



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 12/V.02/HK/2020

TENTANG

PENETAPAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANDAR NEGARA HUSADA SEBAGAI RUMAH SAKIT DARURAT COVID-19 DI PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa penyakit yang dapat menimbulkan wabah dapat berpotensi menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat yang meresahkan dunia yang tidak hanya menyebabkan kematian tetapi juga menimbulkan kerugian ekonomi yang cukup besar, sehingga perlu dilakukan antisipasi untuk menangani penyakit infeksi emerging tertentu di Provinsi Lampung;
- b. bahwa untuk mencegah penyebaran serta penularan COVID-19 maka perlu dilakukan karantina terhadap orang diduga memiliki kontak langsung dengan penderita COVID-19;
- c. bahwa untuk mengakomodir hal tersebut perlu ditetapkan Keputusan Gubernur Lampung tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Bandar Negara Husada sebagai Rumah Sakit Darurat COVID-19 di Provinsi Lampung.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 949/Menkes/SK/VIII/2004 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Kewaspadaan Dini Kejadian Luar Biasa;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501/Menkes/Per/X/2010 tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu yang dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangan;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 2016 tentang Pembebasan Biaya Pasien Penyakit Emerging Tertentu;

11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pola Tarif Rumah Sakit Umum Daerah Bandar Negara Husada Provinsi Lampung;

Memperhatikan : Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/167/HK/2020 tentang Penetapan Rumah Sakit Rujukan Penanggulangan Penyakit Infeksi Emerging Tertentu di Provinsi Lampung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANDAR NEGARA HUSADA SEBAGAI RUMAH SAKIT DARURAT COVID-19 DI PROVINSI LAMPUNG.**

KESATU : Menetapkan Rumah Sakit Umum Daerah Bandar Negara Husada sebagai Rumah Sakit Darurat COVID-19 di Provinsi Lampung dan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Bandar Negara Husada sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melaksanakan tata ruang dan alih fungsi ruang rumah sakit sebagai ruang karantina;
- b. menyiapkan sarana dan prasarana sesuai standar rumah sakit darurat;
- c. melaksanakan pemantauan kesehatan serta pelayanan kesehatan sesuai standar; dan
- d. melakukan pencatatan dan pelaporan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mendapatkan penggantian biaya perawatan dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pola Tarif Rumah Sakit Umum Daerah Bandar Negara Husada Provinsi Lampung.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 23-3-2020

GUBERNUR LAMPUNG,

TTD

ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Menteri Kesehatan RI di Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan RI di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Bupati/Walikota se Provinsi Lampung;
5. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Bandar Negara Husada.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 172 /V.02/HK/2020
TANGGAL : 23-3-2020

**PELAYANAN KESEHATAN DI RUMAH SAKIT BANDAR NEGARA HUSADA
SEBAGAI RUMAH SAKIT DARURAT COVID-19 PROVINSI LAMPUNG**

- A. Kriteria Pasien yang dapat Diklaim Biaya Perawatannya
1. Orang Tanpa Gejala (OTG).
OTG adalah seseorang yang tidak bergejala dan memiliki risiko tertular dari orang konfirmasi COVID-19. OTG merupakan kontak erat dengan kasus konfirmasi COVID-19.
 - a. Pasien OTG tanpa fasilitas isolasi mandiri di daerahnya, dibuktikan dengan surat pernyataan dari Dinas Kesehatan terkait.
 - b. OTG dengan atau tanpa penyakit penyerta.
 - c. OTG dengan hasil PCR kedua negatif.
 - d. OTG Terkonfirmasi positif.
 2. Orang Dalam Pengawasan (ODP) usia di bawah 60 tahun tanpa penyakit penyerta.
 3. Pasien Dalam Pengawasan (PDP) Ringan.
 4. Pelaku perjalanan ke wilayah COVID-19 dan transmisi lokal yang dirujuk ke RSUD Bandar Negara Husada, dibuktikan dengan pernyataan dari Dinas Kesehatan terkait.
- B. Pelayanan
1. Rawat Jalan/UGD
Adalah pelayanan pasien untuk diobservasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitatif medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa menginap di rumah sakit serta pelayanan darurat medik yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/menanggulangi risiko kematian/cacat dengan lama perawatan ≤ 6 jam.
 2. Rawat Inap
Adalah pelayanan pasien untuk diobservasi, diagnosis pengobatan, rehabilitatif medik dan pelayanan kesehatan lainnya dengan menginap di Rumah Sakit.
- C. Metode Pembayaran
- Pelayanan yang diberikan dihitung secara *cost per day* yang efektif dan efisien sesuai dengan Pola Tarif pada Rumah Sakit Umum Daerah Bandar Negara Husada Provinsi Lampung sebagai rumah sakit darurat rujukan COVID-19.
- D. Norma Tarif
1. Tarif Klaim Rawat Inap
Tarif klaim pasien adalah tarif *cost per day* dikalikan jumlah hari rawat.
 2. Besaran Tarif
Besaran tarif pasien rawat inap menggunakan pola tarif yang berlaku di Rumah Sakit Umum Daerah Bandar Negara Husada Provinsi Lampung.
 3. Besaran Biaya *Cost per Day* meliputi semua jasa pelayanan yang ada di Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pola Tarif Rumah Sakit Umum Daerah Bandar Negara Husada Provinsi Lampung dan Peraturan lainnya yang berlaku.

- E. Mekanisme Klaim dan Pemanfaatan Dana Klaim
Akan diatur lebih lanjut dengan ketentuan lain sesuai dengan Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku.

GUBERNUR LAMPUNG,

TTD

ARINAL DJUNAIDI